



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 377 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN UANG DAN TROPHY PESERTA TERBAIK KEGIATAN
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER
KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI,
SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS
DAYA SAING PEMUDA PELOPOR TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor, telah ditentukan Pihak Ketiga / Masyarakat sebagai Peserta Terbaik dan akan diberikan Uang dan Trophy;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Uang dan Trophy peserta terbaik Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Peyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2021 tentang Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana, Tenaga Ahli Juri, Tenaga Ahli Asisten Juri, Narasumber, Pembawa Acara, dan Pembaca Do'a pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor;
 2. Keputusan Tim Juri dan Asisten Juri Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, Nomor : 02/SK-PP/VI/Tahun 2021 tentang Peserta Terbaik pada Pemilihan Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata, Bidang Pangan, dan Bidang Inovasi Teknologi pada Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberian Uang dan Trophy Peserta Terbaik Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran cq. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Juni 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 377 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBERIAN UANG DAN TROPHY PESERTA
 TERBAIK KEGIATAN PENYADARAN,
 PEMBERDAYAAN DAN
 PENGEMBANGAN PEMUDA DAN
 KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA
 PELOPOR KABUPATEN/KOTA,
 WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN
 PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA
 SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN
 KOORDINASI, SINKRONISASI DAN
 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN
 KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA
 PELOPOR TAHUN ANGGARAN 2021

UANG DAN TROPHY PESERTA TERBAIK KEGIATAN PENYADARAN,
 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN
 TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA
 MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA SUB
 KEGIATAN SUB KEGIATAN KOORDINASI, SINKRONISASI DAN
 PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA
 PELOPOR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	KEPELOPORAN	JUARA	BESARAN UANG PEMBINAAN
1	Ratna Safitri	Bidang Pendidikan	I	Rp 3.000.000
2	Fauzia Dwi Sasmita	Bidang Pendidikan	II	Rp 2.000.000
3	Erwin Agus Nofia	Bidang Pendidikan	III	Rp 1.000.000
4	Lidia Agustina	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	I	Rp 3.000.000
5	Mohammad Reza Pahlevi	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	II	Rp 2.000.000
6	Rifkysyah Sumartono	Bidang Agama, Sosial dan Budaya	III	Rp 1.000.000
7	Yibnu Khaldun	Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam, Lingkungan dan Pariwisata	II	Rp 2.000.000
8	Putri Amaliyah	Bidang Pengelolaan Sumber Daya alam, Lingkungan dan Pariwisata	III	Rp 1.000.000
9	Dhea Maulida, S.Pd	Bidang Pangan	I	Rp 3.000.000
10	Hafiz Anshari	Bidang Pangan	II	Rp 2.000.000
11	Muhammad Helmy Abdillah	Bidang Inovasi Teknologi	III	Rp 1.000.000
JUMLAH				RP. 21.000.000,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA